**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dasar yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat di Sumatera Utara serta untuk merespons dinamika kebutuhan sosial dan tantangan pembangunan, diperlukan langkah strategis yang terukur, terencana, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Tim Penerapan SPM daerah Provinsi mempunyai tugas mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
10. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
16. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

(2) Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. penanggung jawab : Gubernur;
b. ketua : Sekda;
c. wakil ketua : Kepala Bapperida;
d. sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
e. anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
    2. Kepala BKAD;
    3. Inspektur;
    4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
    5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
    6. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 3

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.

(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri atas:

a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

## BAB III
## INTEGRASI SPM
### Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(3) Bapperida memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.

(2) Bapperida dan BKAD memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 6

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.

(2) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

(3) Inspektorat mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

(5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
   b. bimbingan teknis penerapan SPM;
   c. pendidikan dan pelatihan; dan
   d. konsultasi penerapan SPM.

(6) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2026-2029 memuat:

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

(7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) disusun dalam matriks Renaksi Penerapan SPM berupa:

a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
c. tahun dasar pelaksanaan;
d. pencapaian SPM;
e. inisiasi;
f. sumber pendanaan; dan
g. instansi pelaksana.

(8) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2026-2029 Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

(2) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

(3) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

(1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.

(2) Daerah melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat tahun anggaran berkenaan.

(3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.

(2) Sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman https://spm.bangda. kemendagri.go.id.

(3) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

a. APBD; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
NIP. D 19690421 199003 2 003

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Oktober 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 31